

## **Peran Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Terdampak *Corona Virus Disease (COVID-19)***

**Marselinus Tanggu Holo, Supardal**

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD, Indonesia  
Korespondensi Penulis: [marselinustangguhulo@gmail.com](mailto:marselinustangguhulo@gmail.com)

**Abstrak:** Artikel ini menganalisis peran penting yang dimainkan oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat terdampak Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19). Penelitian ini memeriksa implementasi kebijakan dan efektivitas langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Sosial dalam mengatasi tantangan distribusi bantuan selama krisis kesehatan ini. Berdasarkan penelitian lapangan, artikel ini menyajikan gambaran tentang keberhasilan dan kendala dalam proses penyaluran bantuan sosial, termasuk aspek komunikasi, administrasi, dan kontrol. Dalam konteks ini, peran Dinas Sosial dalam memfasilitasi distribusi bantuan menjadi faktor krusial untuk memastikan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan. Meskipun beberapa hambatan ditemukan, upaya koordinasi dan adaptasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial telah memberikan kontribusi penting dalam mengatasi krisis ini. Artikel ini memberikan wawasan tentang praktik terbaik dan pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menghadapi situasi darurat seperti COVID-19.

**Kata Kunci:** Peran; Dinas Sosial; Covid-19

**Abstract:** This article analyzes the important role played by the Yogyakarta Special Region Social Office in the distribution of social assistance to communities affected by the Corona Virus Disease (COVID-19) Pandemic. This study examines policy implementation and the effectiveness of measures taken by Social Services in addressing the challenges of aid distribution during this health crisis. Based on field research, this article presents an overview of successes and constraints in the process of social assistance distribution, including aspects of communication, administration, and control. In this context, the role of Social Services in facilitating the distribution of aid is crucial to ensure maximum positive impact on communities in need. Despite some obstacles, coordination and adaptation efforts undertaken by Social Services have made an important contribution to addressing this crisis. This article provides insight into best practices and lessons that can be drawn from the experience of the Yogyakarta Special Region Social Office in dealing with emergency situations such as COVID-19.

**Keywords:** role; Social Services; Covid-19

### **Article History:**

*Received; 10-06-2023; Revised; 02-07-2023; Accepted; 08-08-2023*

## **PENDAHULUAN**

Bantuan sosial dalam penganggaran merupakan salah satu jenis belanja. Dalam praktiknya selama ini, belanja sosial menimbulkan banyak masalah karena belum adanya pedoman sehingga setiap institusi mempunyai persepsi yang berbeda-beda tentang belanja apa yang dapat diklasifikasikan ke dalam belanja sosial. Permasalahan klasifikasi belanja sering timbul pada saat penyusunan penganggaran, sebagai konsekuensinya akan menimbulkan masalah pada saat pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Permasalahan juga mengenai



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

institusi pemberi bantuan sosial, apakah setiap organisasi pemerintahan dapat menganggarkan bantuan sosial atau terbatas sesuai dengan fungsi yang melekat pada organisasi tersebut.

Dunia saat ini sedang menghadapi pandemi yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 (virus Corona) dan infeksi yang disebut COVID-19. Infeksi virus ini awalnya ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember 2019 dan telah menyebar dengan cepat ke berbagai belahan dunia. Pandemi ini mempengaruhi berbagai perubahan di sektor sosial ekonomi seluruh wilayah yang terjangkau, dan bukan hanya Cina saja. Berdasarkan data yang dilansir dari Satgas COVID-19, tertanggal 21 April 2020, sudah terkonfirmasi bahwa COVID-19 telah menginfeksi 6.760 orang di Indonesia dengan angka kematian sebesar 590 orang dan 747 orang dinyatakan telah berhasil sembuh.

Di awal kemunculannya, virus ini mendapat beragam respons yang muncul dari masyarakat Indonesia. Sebagian mulai berhati-hati dan menerapkan pola hidup sehat, tetapi lebih banyak yang tidak peduli dan terkesan meremehkan; bahkan menjadikan virus ini sebagai bahan candaan. Bukan hanya masyarakat biasa, pejabat-pejabat pun banyak yang meremehkan keberadaan virus ini dan tidak melakukan persiapan maupun antisipasi munculnya wabah ini di Indonesia. Bahkan ketika COVID-19 mulai menyebar dengan cepat ke berbagai daerah dan beberapa negara telah menutup akses keluar masuk, pemerintah dan warga Indonesia masih terkesan santai dan kurang melakukan tindakan pencegahan terhadap virus ini. Sebenarnya, orang-orang yang bersikap masa bodoh dengan kemunculan virus Corona jumlahnya lebih sedikit daripada orang yang peduli dengan pencegahan virus ini. Tetapi, ketidakpedulian mereka itulah yang kemudian mempercepat penyebaran virus. Orang-orang dalam kelompok ini biasanya adalah orang-orang yang merasa dirinya kebal dan orang yang menganggap bahwa sains tidak sepenuhnya benar (Ghaemi, 2020).

Ketidakpastian, kebingungan, dan keadaan darurat yang diakibatkan oleh virus Corona dapat menjadi stressor bagi banyak orang. Ketidakpastian dalam mengetahui kapan wabah akan berakhir membuat banyak golongan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah bingung memikirkan nasib mereka. Kehidupan yang berjalan seperti biasa tanpa adanya mata pencaharian membuat mereka kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Keberadaan virus Corona yang mengancam setiap orang berpeluang menjadi stressor bagi sebagian besar orang, dan dampaknya bisa jadi sama parahannya dengan dampak yang ditimbulkan jika terinfeksi virus Corona itu sendiri (Taylor, 2019). Ketakutan akan kematian merupakan konflik psikologis dasar pada manusia (Knoll, 2020) dan sesuai dengan Teori Manajemen Teror, ketakutan akan kematian yang tidak pasti datangnya membuat manusia melakukan berbagai hal untuk mempertahankan kehidupannya (Greenberg, Pyszczynski, Solomon, 1986). Adanya COVID-19 tentu membuat teror yang dirasakan semakin intens. Tentunya, ada beberapa hal positif dan negatif yang dilakukan orang-orang untuk bertahan hidup.

Untuk mengurangi kecemasan di masyarakat, sudah sepatutnya kita melakukan berbagai hal untuk meningkatkan optimisme masyarakat di tengah pandemi ini. Masyarakat yang masih mampu mencukupi kebutuhan hidupnya banyak yang meningkatkan kepeduliannya dengan berkontribusi untuk membantu golongan yang tidak mampu dengan cara melakukan penggalangan dana, melakukan donasi. Ada juga kelompok-kelompok lain yang membantu menjahitkan alat pelindung diri (APD) untuk tenaga kesehatan serta memproduksi masker dalam jumlah besar untuk dibagikan kepada orang-orang yang masih harus bekerja di luar. Karena adanya virus Corona ini, masyarakat juga menjadi lebih peduli dan menjalankan pola hidup yang sehat. Hal-hal tersebut merupakan sebagian kecil upaya pertahanan diri yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghindari infeksi COVID-19.

*Coronavirus Disease 19* juga mendorong sebagian orang untuk tidak bertindak secara salah dalam rangka bertahan hidup. Fenomena *panic buying* merupakan salah satu contohnya.



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Tindakan *panic buying* dan menimbun barang-barang kebutuhan sehari-hari merupakan bentuk ketidakmampuan sebagian dari kita untuk mentoleransi stress yang timbul karena ketidakpastian yang muncul akibat adanya virus Corona. Isolasi diri yang dilakukan sebagai tindakan preventif terhadap infeksi COVID-19 juga merupakan faktor pendorong psikologis sebagian dari kita akhirnya melakukan penimbunan (Norberg & Rucker, 2020). Seperti yang telah diketahui, alasan mereka melakukan penimbunan adalah untuk berjaga-jaga, tetapi mereka malah terdorong untuk membeli barang-barang yang tidak diperlukan. Padahal, tindakan seperti itu akan merugikan kelompok masyarakat lain yang tidak mampu untuk berbelanja dalam skala besar sehingga mereka akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Fenomena *panic buying* juga kemudian dimanfaatkan oleh sebagian pihak yang hanya mencari keuntungan dengan cara menaikkan harga ke angka yang tidak rasional.

Bantuan Sosial (selanjutnya disebut Bansos) banyak mendapat perhatian publik karena memiliki kepentingan yang perlu diakomodir untuk membantu tugas pemerintah daerah (selanjutnya disebut Pemda) dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, menanggulangi penyakit sosial dan memuat kepentingan politik dalam arti luas. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 tahun 2011 menyebutkan: “bansos merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terusmenerus dan selektif, bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial”. Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang syarat dan kriteria penerima bansos yang bersumber dari APBD, yang diubah dengan Permendagri Nomor 39 tahun 2012 menyatakan bahwa:

Penyaluran Bansos merupakan otoritas administratif masing-masing Pemda. Namun akibat dari ketidak seragaman pedoman yang berkaitan dengan belanja Bansos disetiap daerah yang diperlihatkan Pemda, diduga ini dipengaruhi oleh masing-masing Pemda. Meskipun belum ada penelitian yang secara spesifik membuktikan pengaruh karakteristik organisasi terhadap pengungkapan belanja Bansos, tetapi ada beberapa penelitian yang menghubungkan karakteristik dari suatu organisasi dengan penerapan kebijakan, kinerja ataupun tingkat pengungkapan secara umum.

Daerah diperbolehkan memberikan Bansos sesuai kemampuan daerah setelah menyelesaikan pembiayaan belanja wajib. Yang berhak menerima Bansos adalah masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil akibat dari krisis ekonomi, sosial, politik dan bencana alam, supaya yang bersangkutan dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum. Bansos dapat juga diberikan kepada Lembaga Non Pemerintah (*Non Government Organisation*) yang bergerak dibidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Menurut UU Nomor 13 tahun 2011 disebutkan: “Fakir miskin adalah orang yang tidak punya sumber mata pencaharian atau punya sumber mata pencaharian tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak untuk menghidupi diri dan keluarganya”. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Pemkab atau masyarakat secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Sedangkan yang disebut dengan kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan pelayanan sosial. Sasaran penanganan fakirmiskin ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 pasal 6 dan 7 disebutkan:

“Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk bantuan pangan dan sandang, penyediaan pelayanan perumahan, kesehatan, pendidikan, kesempatan berusaha,



kesempatan bekerja, bantuan hukum dan pelayanan sosial. Penanganan fakir miskin dilakukan melalui pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, peningkatan kapasitas fakir miskin, mengembangkan kemampuan dasar, kemampuan usaha, jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin, kemitraan, kerja sama antar pemangku kepentingan dan koordinasi antara lembaga dan pemerintah daerah”

Penyaluran bantuan sosial menjadi sangat krusial ditengah kesulitan yang dialami masyarakat secara menyeluruh dan mengingat kebutuhan masyarakat secara umum semakin meningkat sehingga pemerintah pusat pun bertanggung jawab untuk melaksanakan program-program strategis yang sudah direncanakan sesuai dengan aturan main yang berlaku. Misalkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial menyebutkan beberapa point sebagai berikut :

1. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
2. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana yang jika tidak diberikan Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
3. Pemberi Bantuan Sosial adalah Satuan Kerja pada Kementerian/Lembaga pada Pemerintah Pusat dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.
4. Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

Penyaluran bantuan sosial sendiri sudah diatur secara detail oleh kementerian-kementerian terkait dalam melaksanakan program-program yang sudah direncanakan. Dalam hal ini kementerian sosial bertanggung secara teknis untuk menyalurkan bantuan yang sudah diputuskan atau diatur dengan regulasi yang ada sebelum secara teknis bantuan tersebut disalurkan di setiap daerah untuk dibagikan dan direalisasikan. Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial dilingkungan Kementerian Sosial menyebutkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
2. Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.
3. Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Daerah Istimewa Yogyakarta salah satu daerah di Indonesia yang juga tidak luput dari penularan COVID-19, data membuktikan bahwa pasca pengumuman oleh pemerintah pusat, setahun kemudian, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pun dihebohkan dengan keberadaan wabah tersebut seketika diumumkan salah satu warga Daerah Istimewa Yogyakarta terpapar COVID-19. Sehingga persiapan-persiapan antisipasi pun dilakukan



untuk mencegah penularan wabah ini. Disisi lain, aktivitas masyarakat pun terganggu, tidak hanya itu, bahkan ekonomi sosial pun ikut terganggu yang disebabkan oleh wabah yang kemudian melibas semua sektor di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga pada akhirnya pemerintah daerah pun mempersiapkan langkah-langkah konkrit untuk memberikan bantuan berupa tunjangan kepada masyarakat yang terdampak langsung yang disebabkan oleh wabah COVID-19 ini.

Penyaluran bantuan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada masyarakatnya yang juga salah satu sentra penularan COVID-19 terjadi. Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial pasca pandemi COVID-19 melanda Daerah, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dinas sosial melakukan kordinasi dengan dengan beberapa instansi terkait untuk mengordinasikan di setiap wilayah masing-masing guna memperoleh data yang akurat untuk keperluan penyaluran bantuan. Data-data yang diperlukan tersebut diperoleh dari setiap lembaga pemerintahan baik Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa sampai pada tingkat Rukun Tetangga (RT) Rukun Warga (RW). Validasi data konkrit ini dimaksudkan agar setiap instansi struktural pemerintahan melakukan pendataan secara massal guna memperoleh data yang komperhensif terkait dengan masyarakat yang terdampak COVID-19 yang kemudian disalurkan bantuan berupa Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Kordinasi ini dimaksudkan oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan pada laporan keuangan daerah. Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial pun memiliki tahap-tahap serta administrasi yang dilengkapi oleh penerima bantuan dalam hal ini masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengalami dampak penularan COVID-19. Data-data yang diperlukan adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) serta persyaratan lain yang diwajibkan secara teknis oleh tim pelaksana penyaluran bantuan kepada masyarakat yang akan menerima bantuan tersebut.

Bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah daerah setempat sangat potensial memberi manfaat baik bagi warga yang mengalami dampak langsung dari pada penyebaran wabah pandemi COVID-19 ini. Bantuan itu bervariasi, seperti hal nya ada Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), serta program sosial lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tolak ukur dari pada realisasi program bantuan sosial ini adalah ada pada strategi pelaksanaan yang baik dari pemerintah. Misalkan beberapa penelitian membuktikan bahwa program bantuan sosial ini memiliki peranan sangat terhadap perekonomian masyarakat kelas menengah dan kelas baw.

Penyaluran Bansos merupakan otoritas administratif masing-masing Pemda. Namun akibat dari ketidak seragaman pedoman yang berkaitan dengan belanja Bansos disetiap daerah yang diperlihatkan Pemda, diduga ini dipengaruhi oleh masing-masing Pemda. Meskipun belum ada penelitian yang secara spesifik membuktikan pengaruh karakteristik organisasi terhadap pengungkapan belanja Bansos, tetapi ada beberapa penelitian yang menghubungkan karakteristik dari suatu organisasi dengan penerapan kebijakan, kinerja ataupun tingkat pengungkapan secara umum.

Daerah diperbolehkan memberikan Bansos sesuai kemampuan daerah setelah menyelesaikan pembiayaan belanja wajib. Yang berhak menerima Bansos adalah masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil akibat dari krisis ekonomi, sosial, politik dan bencana alam, supaya yang bersangkutan dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum. Bansos dapat juga diberikan kepada Lembaga Non Pemerintah (Non Government





Organisation) yang bergerak dibidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Kriteria penerima Bansos adalah mereka yang berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang bersangkutan serta memiliki identitas yang jelas. Tujuan dari Bansos adalah menanggulangi kemiskinan, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan penanggulangan bencana. Tujuan Bansos dianggarkan untuk memberikan uang atau barang kepada keluarga miskin sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat yang dikategorikan dalam keluarga miskin. Bantuan diberikan secara selektif dan penggunaan anggarannya jelas (Amru Alba, S.A.P., M.A.P. Rudi Kurniawan, S.Sos., M.A.P. “Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin, “Studi Kasus Di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara”).

Penelitian serupa dikemukakan juga oleh Michael Than Hirman tentang Bantuan Sosial yang berjudul “*Implementasi Bantuan Sosial dan manfaatnya Bagi Masyarakat*” berpandangan bahwa, penyaluran bantuan sosial tidak sekedar tugas administrasi bagi pemerintah daerah atau pun pemerintah pusat selaku pengambil kebijakn, melainkan merupakan tanggung jawab setiap orang yang memiliki kepedulian sosial terhadap orang lain. Problematika sosial memang tidak dapat terhindarkan dari kehidupan sosial masyarakat yang syarat dengan variabel-variabel yang tidak menentu akar persoalannya. Itu sebabnya disebut sebagai konsekuensi sosial. Sehingga dalam keadaan-keadaan yang sangat rumit, kehadiran pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah, diperlukan tanggung jawab nya untuk menjawab persoalan-persoalan sosial yang menjadi tanggung jawab dan kewajibannya untuk memberi jalan keluar. Jadi bantuan sosial yang menjadi salah satu program pemerintah diperlukan sebagai penunjang bagi keberlangsungan kebutuhan masyarakat di masa-masa krisis (Michael Than Hirman 2018, *Implementasi Bantuan Sosial dan manfaatnya Bagi Masyarakat*).

Kajian serupa dikemukakan oleh Misel Heno yang bertajuk "Bantuan Langsung Tunai dan dampaknya di masyarakat". Realisasi Bantuan Sosial merupakan cara alternatif guna menunjang kebutuhan rakyat. Apalagi ditengah meningkatnya kebutuhan masyarakat yang syarat dengan kebutuhan sehari-hari. Bantuan sosial itu beragam program, bahkan hampir semua lembaga terkait dibawa struktur pemerintahan yang sah memiliki alokasi anggaran yang diperuntukan untuk memfasilitasi program bantuan sosial. Anggaran yang digunakan adalah merupakan anggaran yang sudah ditetapkan sesuai dengan plot yang disepakati. Proses pelaksanaannya akan ditentukan atau panitia teknis yang mengatur teknis penyaluran sesuai peraturan yang dibuat oleh pemerintah terkait (Misel Heno, 2019, *Bantuan Langsung Tunai dan dampaknya di masyarakat*).

Dari beberapa penelitian diatas membuktikan bahwa dampak dari bantuan sosial (Bansos) itu sangat besar terhadap keperluan masyarakat yang sangat membutuhkan. Tapi peneliti ini akan menguraikan perbedaannya dengan kajian yang sedang peneliti lakukan, yaitu bahwa ketiga peneliti diatas hanya membahas dan menganalisis bantuan sosial tersebut dari satu variabel program saja, sementara penelitian yang akan dikaji oleh peneliti melalui karya ini adalah tidak secara spesifik soal Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) saja melainkan semua variabel yang ada kaitannya dengan Bantuan Sosial (Bansos) akan di analisis secara komperhensif oleh peneliti.

Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat Peran Pemerintah Daerah khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Sosioal dalam prose penyaluran bantuan berupa sumbangan secara sosial bagi masyarakat yang terdampak langsung dengan keberadaan *Coronavirus Disease 19 (COVID-19)* ini. Tentu pemerintah memiliki peran



penting terhadap persoalan yang terjadi di masyarakat, secara khusus pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta bertanggung jawab terhadap keberadaan wabah ini dengan mengupayakan solusi tepat untuk keberlangsungan kehidupan warganya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif. Jenis penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Menurut Whitney (1960) sebagaimana yang dikutip oleh Moh. Nazir, jenis penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Penelitian deskriptif juga ingin mempelajari norma-norma atau standar-standar, sehingga penelitian deskriptif ini juga disebut survei normatif. Unit analisis data dalam penelitian ini adalah segala hal yang berkaitan dengan kelembagaan dan subyek penelitian. Dalam penelitian ini yang dijadikan unit analisis datanya adalah: Penelitian ini dikhususkan sebagai prinsip murni yang tentang masalah yang akan diliti, maka yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah Peran Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyalurkan bantuan sosial terhadap terdampak Coronavirus Disease 19 (COVID-19). Subjek penelitian menurut Amirin (1986) merupakan seseorang atau sesuatu mengenai yang mengenainya ingin diperoleh keterangan. Menurut Suharsimi Arikunto (1989) memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian memiliki peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian, itulah data tentang variabel yang penelitian akan diamati. Kesimpulan dari kedua pengertian diatas Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Ruang lingkup dalam melakukan penelitian ini adalah Kepala Satuan Tugas Coronavirus Disease 19 dilingkungan dinas sosial, Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta serta jajaran yang ikut terlibat dalam penanganan bantuan sosial. Informan agar dapat dengan mudah diketahui identitasnya berdasarkan pekerjaan/jabatan, pendidikan terakhir, dan usia. Dari pendeskripsian tersebut berdasarkan tingkat pendidikan dapat diketahui bahwa informan yang tamat perguruan tinggi jenjang S1 6 orang, jenjang S2 3 orang. Sedangkan berdasarkan jenis pekerjaan informan yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara berjumlah orang dan tegana bantu kabupaten/kota 2 orang.

Menurut Sugiyono dalam penelitian Vonny Agustine (14) Teknik pengambilan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Snowball system*. Snowball system adalah teknik penentuan informan yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar seperti bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Maka yang menjadi irforman dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah memberi arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data melalui : Yaitu teknik pengambilan data dengan cara mengamati dan mencatat dengan sistematis dari obyek penelitian sehingga dapat memperoleh data yang diperlukan. (Sutrisno Hadi, 1984:136).



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Dengan demikian teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat langsung ke lokasi penelitian sebelum penelitian dilaksanakan. Observasi dilakukan di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021 bulan Juli. Dalam proses observasi, yang dilakukan peneliti adalah untuk menentukan arah kebijakan Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka memaksimalkan peran dalam proses penyaluran bantuan sosial serta komunikasi kordinasi dengan instansi terkait.

Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan mengenai Peran Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyaluran bantuan sosial terhadap terdampak COVID-19. Langkah – langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pengumpulan Data di lakukan melalui obsevasi,wawancara dan dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sejarah Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta**

Dinas Sosial propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah unsur pelaksana pemerintah Daerah di bidang kesejahteraan sosial, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum nya bernama Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang merupakan gabungan antara Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 5 Tahun 2001.

Sebagai Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004, ditetapkan pula Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Tata kerja Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pengganti keputusan Gubernur nomor 102 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Tatakkerja Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tahun 2015 terbit Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2015, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, dan yang terbaru Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Sosial, di Bab III Pasal 4 dan 5, Tugas dan Fungsi Dinas yaitu: Pasal 4 : Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial. Pasal 5 : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi: a. Penyusunan program kerja Dinas, b. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial, c. Penyelenggaraan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan fakir miskin, serta pemberdayaan masyarakat, d. Pemberian fasilitasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial Kabupaten/ Kota, e. Pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya, f. Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja bidang sosial, g. Penguatan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai, norma dan tradisi luhur dalam penanganan masalah sosial, h. Pengembangan program bidang sosial, i. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, j. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, k. Pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang sosial, l. Pelaksanaan koodinasi, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota, m. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas dan, n.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

### **Isu Strategis**



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



Berdasarkan telaah dari berbagai kajian dan analisis lingkungan strategis ditetapkan isu-isu strategis yang menjadi perhatian Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu :

1. Masih tingginya angka kemiskinan, dimana Daerah Istimewa Yogyakarta masih menduduki nomor 10 di antara sejumlah Propinsi termiskin di Indonesia. Tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta juga lebih tinggi dari pada tingkat nasional.
2. Daerah Istimewa Yogyakarta juga masih mengalami berbagai masalah terkait dengan perlindungan anak. Kasus anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan perlakuan salah semakin meningkat. Demikian juga dengan kasus anak yang berhadapan dengan hukum juga semakin bertambah. Sementara itu sarana dan sarana maupun sumber daya manusia yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan rehabilitasi sosial bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus belum memadai.
3. Ada sisi yang paradoksial ketika memaknai kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta, karena meskipun angka harapan hidup di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai rekor tertinggi di seluruh Indonesia. Hal ini mencerminkan ketahanan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mensikapi keterbatasan dengan tetap menjaga harmoni dengan sumber-sumber dan alam yang memberi hidup serta spiritualitas yang dibangun dalam memaknai kehidupan. Namun, persoalan nyata yang dihadapi adalah masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta akan menghadapi aging community, dengan struktur penduduk tua. Ini adalah bagian dari isu strategis yang akan dihadapi 5-10 tahun mendatang.
4. Wilayah Yogyakarta juga rentan terhadap bencana alam, baik itu bencana letusan Gunung Merapi, Gempa bumi, stunami, tanah longsor, banjir, angin ribut maupun bencana kekeringan. Selain itu Daerah Istimewa Yogyakarta juga berpotensi terjadi bencana sosial yang berbentuk konflik sosial antar golongan, antar penganut agama, antar etnis. Hal ini sebagai dampak dari masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang heterogen, khususnya warga mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia.
5. Peredaran dan penyalahgunaan NAPZA di Daerah Istimewa Yogyakarta juga semakin meningkat. Persoalan NAPZA bukan saja terjadi di wilayah perkotaan tetapi sudah merembet ke wilayah kawasan sub urban, bahkan ada sejumlah kasus yang terjadi di wilayah pedesaan. Korban penyalahguna juga semakin muda, yaitu remaja pada jenjang usia SLTP. Dengan demikian Yogyakarta mempunyai agenda strategis untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA.
6. Di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat kurang lebih 30.000 penyandang disabilitas yang sebagian besar masih mengalami hambatan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan mandiri. Warga masyarakat yang mengalami disabilitas masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan hambatan mobilitas karena lingkungan yang tidak aksesibel, serta sulit mendapatkan pekerjaan.
7. Kemiskinan juga menimbulkan dampak lanjutan, di antaranya masalah ketunaan sosial. Terbatasnya sumber daya di wilayah pedesaan dan tuntutan untuk menjaga kelangsungan hidup mendorong arus migrasi, ke wilayah perkotaan maupun antar daerah. Tingginya kompetisi kehidupan di wilayah perkotaan justru semakin memarginalkan posisi warga miskin menjadi warga kota yang tidak mempunyai tempat tinggal, pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pada akhirnya mereka menjadi bagian dari komunitas jalanan dan hidup tergantung dari belas kasihan dan uluran tangan orang lain. Perempuan menjadi kelompok yang paling rentan untuk menanggung beban akibat kemiskinan. Perempuan pada akhirnya yang harus menjadi korban untuk menyelamatkan kelangsungan hidup keluarga, misalnya dengan berhenti sekolah untuk bekerja menjadi PRT atau TKW. Sebagian malah harus memperoleh pendapatan



dengan cara-cara yang tidak bermartabat, terpaksa masuk dalam praktek komodifikasi seksual. Persoalan ini juga menjadi bagian dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi ketunaan sosial akibat dari kemiskinan.

8. Yogyakarta sebagai episentrum pertumbuhan budaya yang dikenal sangat menjunjung tinggi toleransi, mufakat, gotong royong, asih, asah, asuh, mengayomi juga menghadapi gelombang arus budaya modern yang mempunyai karakter pragmatis, individual, material, hedonis dan transaksional dalam interaksi sosialnya. Sebagai dampaknya masyarakat mulai tergerus nilai-nilai kearifan lokalnya, semakin tidak toleran, saling berkompetisi dan mendominasi bahkan melakukan tindak kekerasan. Kekerasan terjadi di ruang-ruang yang paling privat yang senyap yaitu di dalam keluarga dan yang menjadi korban adalah anak-anak dan perempuan, maupun di ruang publik yang juga dialami oleh anak-anak dan perempuan serta kelompok minoritas. Ini adalah tantangan nyata yang harus dihadapi dan ditangani Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam membangun dan menguatkan kembali budaya menyongsong peradaban baru.

### **Kebijakan Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Terdampak *Corona Virus Disease (Covid-19)*.**

Keberadaan sebuah instansi memiliki peran penting sebagai jembatan bagi semua kebutuhan masyarakat yang didalamnya tertuang tugas-tugas penting sebagai instansi yang berwenang. Semua kewenangan dapat tercapai bila tanggung jawab yang di emban direalisasikan dengan optimal. Optimalisasi pekerjaan sebuah instansi ditentukan dengan kerja profesional dan memberi manfaat bagi subjek yang dituju. Bicara manfaat tidak terlepas dari dampak besar untuk keberlanjutan sebuah instansi. Manfaat yang sifatnya berlanjut ditentukan dengan konsistensi bagi sebuah instansi dalam menjalankan tugas-tugas pokok bagi kepentingan organisasinya.

Demikian dengan instansi yang bergerak dibidang sosial kemasyarakatan memerlukan upaya-upaya perubahan yang basis kerjanya bersifat terstruktur dan profesional. Profesionalisme organisasi sangat diperlukan oleh banyak orang terutama masyarakat kurang mampu secara ekonomi. Dalam konteks secara formal, instansi yang bertanggung jawab di bidang sosial adalah kementerian sosial ditingkat nasional, sementara untuk tingkatan daerah adalah dinas sosial. Instansi-instansi inilah yang bertanggung jawab atas tugas-tugas yang di emban guna menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang ada. Setiap persoalan datang dengan latar belakang yang berbeda, ada yang dilatar belakanginya oleh rendahnya sumber daya manusia, adapun persoalan kemiskinan. Variabel persoalan semacam ini diperlukan perhatian serius dari para pemangku kepentingan masyarakat.

Dalam konteks di atas penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki relevansi terhadap persoalan-persoalan yang diuraikan lebih dulu, yaitu masalah sosial. Masalah-masalah sosial ini datang dengan faktor yang sangat meperihatinkan karena dilandasi dengan konsekuensi logis dari kebijakan yang kadang tidak merata. Dalam menjawab setiap persoalan kemiskinan, beberapa daerah sudah mengupayakan terobosan-terobosan baru guna mencegah persoalan-persoalan di atas, salah satu daerah yang menjadi konsen peneliti adalah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang kini cukup baik dalam memberikan jawaban atas persoalan-persoalan diatas. Yang menjadi konsen dinas ini adalah bagaimana menjamin keberlangsungan hidup bagi keluarga penerima manfaat (KPM) yang data nya sudah tercatat di kementerian sosial atau di pusdatin yang kalau di tingkat kabupaten kota berupa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dalam konteks ini, peneliti akan melakukan beberapa upaya untuk memperoleh informasi yang akurat terkait dengan judul penelitian Strategi Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penyaluran Bantuan Sosial terdampak corona virus



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

disease (Covid-19) sekaligus dengan beberapa informan dari instansi dinas sosial kabupaten kota yang dipaparkan melalui hasil wawancara. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dikantor Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta seperti disampaikan oleh Endang Patmintersih :

*“Jadi begini bung marsel, dalam proses ini terlebih dahulu kami melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Kabupaten/kota untuk kami rangkum dan dibahas melalui rapat-rapat koordinasi itu sendiri. Dan yang paling penting mas adalah memaksimalkan koordinasi di antara instansi terkait, dan hanya itu yang bisa kita upayakan untuk memastikan hal-hal yang kita persiapkan berjalan dengan baik dan tepat sasaran, jadi kordinasi ditngkat kabupaten kota pun kita dorong, agar agenda-agenda strategi yang menjadi sasaran kita bersama bisa berjalan dengan baik karena kordinasi yang inten dengan berbagai sektor lain yang ada. memang kita tidak bisa pungkiri bahwa keadaan ini begitu banyak rapat-rapat yang belum maksimal karena berbagai macam alasan yang terjadi, terutama karena batasan-batasan berkumpul yang ada. dan saya kira kordinasi ini sangat penting untuk memastikan beberapa agenda lain yang belum kita rapatkan juga bisa kita anulir dengan baik. soal lian yang kita lakukan juga adalah memastikan hasil-hasil rapat tersebut dapat dipastikan berjalan dengan kesepakatan yang baik, terutama setelah kami rutin melakukan kordinasi degan tingkat kabupaten kota. saya kira itu mas”*

Dari hasil wawancara peneliti dengan Endang Patmintersih selaku Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa Strategi Dinas Sosial dalam mempersiapkan kerja-kerja untuk menangi bantuan sosial di instansi tersebut sudah berjalan dengan baik dan terkordinir secara matang. Hal yang sama disampaikan juga oleh Ignatius Sukamto :

*“Yang pasti sebelum kami menindak lanjuti kebijakan mas, kami terlebih dahulu berkoordinasi dengan dengan instansi-instansi terkait baik dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Kabupaten/kota untuk mempersiapkan apa-apa saja yang kami lakukan untuk memberi bantuan bagi keluarga penerima manfaat yang data nya sudah tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS, terutama mereka yang sejak awal pandemi ini berlangsung rentan untuk keadaan yang kurang menguntungkan seperti ini, apalagi sekarang kan kita dengan mudah juga berkordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memastikan bantuan itu tersalurkan dengan baik. sekarang kan kita WA an mas untuk itu, jadi bagi kita yang penting rapat tadi itu sebelum menyalurkan bantuan harus dulu berjalan mulus, sehingga kita mudah memberi kontrol yang mudah terutama yang berkaitan dengan keadaan sekarang yang semua serba terbatas karena pandemi hari-hari ini. tapi yang pasti bahwa kami tetap lakukan kordinasi dengan pasti mas ya itu tadi biar hal-hal yang kita anggap harus selesai dapat selesai dengan benar dan terkordinasi. jadi itu yangkami tentu lakukan mas selama ini”*

Dari hasil wawancara peneliti dengan Ignatius Sukamto selaku Kasi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, Perkotaan dan Pesisir Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dapat



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

disimpulkan bahwa tidak berbeda jauh juga dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian juga disampaikan oleh Agus Setyanto :

*“Kami melakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkaitmas mas, di antaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Kabupaten/kota yang nanti nya kita diindak lanjuti sesuai dengan aturan main yang berlaku, jadi kurang lebih demikian mas, dan setiap laporan dari kabupaten/kota terkait dengan data keluarga penerima manfaat akan kami disposisi sebagaimana regulasi dan jalur koordinasi yang ada, terlebih lagi dengan persoalan covid-19 ini, begitu banyak masyarakat atau keluarga-keluarga kurang mampu membutuhkan pertolongan. Kami akan pastikan bagi masyarakat yang menerima manfaat dari penyaluran bantuan sosial ini adalah keluarga yang benar-benar membutuhkan serta data nya sudah tercatat di kemensos (pusdatin), walaupun memang mas masih banyak masukan yang kami peroleh dari tingkat kabupaten kota terutama yang berkaitan dengan data penerima, dimana masih banyak yang memang perlu dievaluasi terutama data-data yang diajukan oleh kelurahan dari setiap kabupaten kota yang ini. untuk keseluruhan kordinasi selama ini berjalan dengan baik-baik saja, karena kerja-kerja yang ada ini sudah menjadi hal yang kita bicarakan dengan kendala yang mungkin sedikit terjadi, karena kita masih dibatasi untuk berkumpul dalam volume massa yang banyak, sehingga rapat-rapat teknis yang ada keaitannya dengan bantuan sosial ini kita rapat kadang via online yang tersedia. Tapi kami dari setiap devisi yang ada sekarang ini fokusnya tahun ini memang soal bantuan sosial ini dengan kriteria penerima yang ditetapkan oleh kementerian sosial pusat jakarta”*

Dari hasil wawancara dengan Agus Setyanto selaku Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang di langungkan sudah baik dalam mengkordinir setiap persoalan yang ditingkat propinsi hingga kabupaten dan kota terutama di instansi-instansi terkait yang berhubungan lagsung dengan kepentingan masyarakat. Hal yang hampir sama juga diutarakan oleh Yulianti Hasanah :

*“Jadi begini pak, kami lebih dulu berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, Dinas, dan Sosial Kabupaten/kota yang kemudian akan diputuskan dan ditindak lanjuti oleh yang berwenang. Setiap kali rapat koordinasi akan ada banyak masukan dan saran juga disana, karenakan didalam tidak hanya satu kabupaten saja yang kita tindak lanjuti data nya, tapi dari semua instansi terkait, yaitu dari kabupaten/kota, setelah itu baru dijawabkan kapan proses penyaluran ditargetkan di lapangan. bahkan di tingkat kecamatan ada juga perwakilan-perwakilan yang mengumpulkan data-data para penerima manfaat ini terutama memang keluarga yang berhak mendapatkan sesuai dengan persyaratan data yang kita peroleh dari kabupaten kota disetiap instansi pemerintah. selama ini untuk kordinasi sendiri seperti yang diungkapkan beberapa nasumber lain juga sudah berjalan dengan baik. kalau untuk strategi itu sendiri, kami pun memang rutin rapat-rapat apalagi banyak sekarang bantuan-bantuan dari pemerintah yang perlu waktu yang cukup untuk maksimal terutama dalam memastikan bantuan tadi bisa tersalurkan, nah kalau kami sendiri mas dibagian seksi fakir miskin ini cukup sibuk mengimput data-data yang nanti masuk dalam*



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

*verifikasi dan validasi data yang akan menjadi acuan untuk penyaluran bantuan sosial tadi itu.”*

Dari hasil wawancara peneliti dengan Yuliati Hasanah selaku Staff Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa strategi yang dibangun oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dengan melakukan koordinasi yang bertujuan untuk penyaluran bantuan sosial bagi terdampak covid-19 sudah sangat baik.

Jadi kesimpulan dari beberapa wawancara dengan pemangku kepentingan di instansi lingkungan Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta memperlihatkan bahwa dalam proses menindak lanjuti beberapa hal yang ada kaitannya dengan penyaluran bantuan sosial terutama bagaimana Strategi Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyaluran bantuan terhadap terdampak corona virus disease (Covid-19) tampaknya sudah baik bila ditinjau dari proses-proses yang ada. Pada kesempatan yang sama, peneliti juga akan melakukan wawancara dengan beberapa perwakilan Dinas Sosial ditingkat kabupaten/kota terutama masing-masing koordinator daerah untuk pendistribusian bantuan sosial yang secara langsung bertanggung jawab untuk menyampaikan data kepada propinsi. Berikut informasi disampaikan oleh Yanuarko Dwi Cahyanto :

*“Kami koordinasi dengan instansi terkait, yaitu Dinas Sosial Kabupaten/kota, BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) yang nanti disepakati bersama untuk dibawakan data-data keluarga penerima manfaat (KPM) kepada Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta untuk ditanda tangani sebelum dikirimkan ke pusat data dan informasi. Dalam rangka proses penyaluran bantuan sosial pendampingan yang diberikan oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sangat bagus mas, karena kita sendiri pun rutin untuk koordinasi terkait dengan langkah-langkah kongkrit di lapangan. dan kami sendiri dari penanggung jawab sebagai korda di kabupaten bantul juga melakukan hal dengan yang dilaksanakan oleh pihak instansi lain dalam penyaluran bantuan sosial tadi itu, nah dengan rapat-rapat rutin dengan penanggung jawab data utama dari pihak tingkat kecamatan dan kelurahan yang merupakan data hasil musyawarah ditingkat bawah yang nantinya kami akan verifikasi untuk disetujui oleh pihak provinsi yang nantinya kami akan ajukan sebagai penerima manfaat dari pada bantuan yang disalurkan oleh pemerintah.”*

Dari hasil wawancara peneliti dengan Yanuarko Dwi Cahyanto selaku Korda BPNT/Program Sembako Kabupaten Bantul dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang dilakukan dengan beberapa instansi terkait yang ada relasinya dengan penyaluran bantuan sosial terutama dari dinas sosial propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sangat baik. Demikian hal nya disampaikan oleh Ferniati :

*“Yang pasti rapat koordinasi dulu dengan Dinas Sosial Kabupaten/kota, BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) untuk memastikan data-data yang diajukan sebagai penerima bantuan sosial dan yang nantinya di acc oleh Dinas Sosial tingkat propinsi mas, sebelum itu juga kami terlebih dahulu menerima data dari tingkat kecamatan yang merupakan hasil musyawarah kelurahan atau desa dalam bentuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Nantinya akan di verifikasi dan divalidasi oleh propinsi sebelum ditanda tangani. sedangkan data-data tadi belum sepenuhnya kita langsung ajukan, karena masih dilakukan analisis mendalam untuk memastikan dan mencegah terjadinya pendobelan data yang ada. karena ada pengalaman terjadi bahwa, yang bersangkutan sudah meninggal, tapi*



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



*namanya masih terdaftar sebagai penerima bantuan sosial ini, nah hal seperti ini tidak boleh terjadi karena itu salah dan bertentangan dengan data-data yang menjadi acuan dari pemerintah pusat dan daerah dalam hal ini provinsi. sedangkan untuk mencegah semua itu terjadi, maka dilakukan cek end recek tentang data yang ada untuk mencegah pendobelan tadi supaya bantuan itu sesuai dengan usulan yang disepakati oleh teman-teman penanggung jawab dari tingkat kecamatan dan keluarahan. Kurang lebih begitu mas”*

Dari hasil wawancara peneliti dengan Ferniati selaku Korda BPNT/Program Sembako Kabupaten Kulonprogo dapat disimpulkan bahwa proses koordinasi yang berlangsung dengan Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta sudah berjalan dengan sangat baik dalam konteks strategi penyaluran bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat. Hal yang sama juga disampaikan oleh Jazim Ahmadi :

*“Melaksanakan koordinasi dengan stake holder dan instansi terkait. BPD, Dinkes, serta Dinsos se-kabupaten/kota, itu untuk memastikan data-data yang diperoleh benar-benar data murni sebelum dilakukan verval (verifikasi dan validasi) ditingkat instansi setempat guna mengantisipasi pendobelan data dan semua data yang kami peroleh merupakan hasil dari musyawah desa dan musyawarah kelurahan. data-data yang tadi kita peroleh akan ditindaklanjuti untuk dicermati lebih dalam dan guna memastikan kecocokan data serta memastikan penerima bantuan sosial ini tepat sasaran. walaupun bukan hal yang mudah ya untuk kita kerjakan karena data-data tersebut juga perlu dikaji ulang, sebab banyak data yang kadang kala terjadi dobel sehingga kita harus teliti terutama rutin untuk kordinasi dengan pihak lain dalam hal ini adalah instansi pemerintah disetiap kabupaten kota, karena kita dari setiap korda di daerah ada forum khusus buat kordinasi guna untuk kebaikan bersama. dan yang paling penting kami lakukan adalah maksimal dalam rapat-rapat kordinasi dengan semua pihak dalam menangani penyaluran bantuan sosial secara pasti. sebab kalau hal-hal semacam ini tidak kita lakukan, maka akan terjadi yang namanya perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan bantuan sosial yang sedang kita bahas bersama. kerena kadangkala sering terjadi perbedaan data yang diajukan oleh pihak penanggung jawab ditingkat kabupaten kota dan tingkat kelurahan. sehinggaantisipasi untuk itu, selama ini kami sering lakukan kordinasi pendapat dengan pemerintah daerah yang secara administrasi bertanggung jawab untuk mengetahui semua data yang kami kelola ditingkat daerah sebagai koordinator (korda)”*

Dari wawancara penulis dengan Jazim Ahmadi selaku Dinas Sosial P3A Kabupaten Bantul dapat disimpulkan bahwa rapat-rapat kordinasi sebagai strategi penyaluran bantuan telah berjalan dengan baik. Hal serupa juga disampaikan oleh Yudi :

*“Awal nya kami menjalin kordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/kota, BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Dinas Kesehatan kemudian hasil kordinasi tersebut dirapatkan ulang lagi melalui kordinasi-kordinasi berikutnya, yang semuanya nanti akan dibawa ke propinsi untuk ditindak lanjuti. Dari kabupaten /kota tentu sudah membawa data terpadu kesejahteraan sosial bagi keluarga penerima manfaat. jadi intinya kami berkala untuk melakukan kordinasi yang nanti nya akan di acc oleh pemerintah daerah. sebelum lakukan kordinasi dengan instansi pemerintah terutama setiap korda yang ada masing-masing, kami disini juga melakukan rapat-rapat kordinasi dulu sebelum nantinya maju ke kota*



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

*untuk rapat kordonasi besar dengan semua korda dari perwakilan setiap daerah. kami memastikan dulu bahwa setiap data yang kami peroleh dari kecamatan dan desa di gunungkidul merupakan data-data yang akurat sesuai dengan yang ditetapkan oleh kementerian sosial melalui mekanisme yang ada. itu yang kami lakukan selama ini mas sehingga kerja-kerja teknis yang ada dapat berjalan dengan baik dan sesuai mekanisme yang disepakati. rapat-rapat kordinasi memang rutin ya kita adakan, terutama penanganan data-data yang mohon mereka yang sudah meninggal, sehingga mau tidak mau kita harus perbaharui data-data yang memang sudah tidak bisa diajukan lagi sebagai data yang akan berhak memperoleh bantuan lagi. jadi itu yang kami lakukan selama ini terutama kami dari korda untuk gunungkidul”*

Dari hasil wawancara penulis dengan Yudi selaku Korda BPNT/Program Sembako Kabupaten Gunungkidul dapat disimpulkan bahwa strategi-strategi yang diupayakan untuk penyaluran bantuan sudah berjalan dengan baik melalui kordinasi-kordinasi intens. Hal yang sama juga disampaikan oleh Puri Siwi :

*“Yang pasti kami kordinasi antar instansi mas diantaranya Dinas Sosial Kabupaten/kota, BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Dinas Kesehatan yang nantinya ditindak lanjuti melalui kesepakatan bersama juga melibatkan teman-teman yang bertugas ditngkat kecamatan sebagai perwakilan dalam menyampaikan data-data keluarga penerima manfaat dan kami dari unsur perwakilan korda kabupaten/kota akan menyampaikan kepada dinas sosial propinsi untuk di tindak lanjuti. dan sejauh ini untuk wilayah kota sudah cukup bagus dalam proses kordinasi dengan instansi lain dalam penanganan dan penyaluran bantuan sosial yang ada. dikota pun kadang ada kendala-kendala teknis seperti pendobelan data, sehingga hampir semua daerah pasti pernah mengalami hal tersebut karena lupa untuk diperbaharui. memang rapat-rapat strategis yang kami lakukan sangat diperlukan ini sebab kerja-kerja kedepan menanti. ditambah lagi saat ini banyak keluarga baru atau psangan baru yang belum dapat pekerjaan, sehingga beban bagi keluarga tidak dapat dipungkiri akan terjadi. semua ini kamiantisipasi mas. belum lagi data-data yang kita peroleh ini adalah data pemula penerima bantuan sosial, sehingga kehati-hatian dalam memastikan itu sebagai penerima bantuan sosial pun kita atau kami akan teliti. dan kami sering diundang oleh provinsi untuk melaporkan data-data dari kabupaten yang kemudian nanti akan menjadi acuan untuk di acc dan ditetapkan data yang pasti menerima bantuan pemerintah dalam hal ini adalah BLT dan lain-lain”*

Dari hasil wawancara penulis dengan Puri Siwi selaku Korda BPNT/Program Sembako Kota Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa kordinasi-kordinasi terkait dengan strategi sebelum penyaluran bantuan sosial di salurkan sudah berjalan dengan baik. Hal serupa juga disampaikan oleh Rurry Laksono :

*“Kami rapat koordinasi dengan instansi-instansi terkait pak, ada Dinas Sosial Kabupaten/kota, BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Dinas Kesehatan dari hasil rembukan tersebut nantinya akan ditindak lanjuti dirapat rapat berikutnya sesuai dengan kesepakatan serta mengacu pada data-data DTKS keluarga penerima manfaat. sehingga kami dari wilayah sleman pun sering menghadiri forum-forum rapat yang diselenggarakan ditingkat kabupaten kota*



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

*maupun provinsi dalam rangka kordinasi mengenai progres setiap daerah dalam proses penyaluran bantuan sosial tadi itu. apalagi di sleman ini kan sentralnya penduduk yang cukup padat juga sehingga dibutuhkan satu cara untuk memastikan setiap data yang kita peroleh adalah data-data yang memenuhi kriteria sebagai keluarga yang berhak mendapatkan bantuan ini. kerja-kerja kami dikabupaten pun ini dalam rangka kordinasi bukanlah hal yang biasa-biasa saja sebab kompleksitas perpindahan penduduk dari sleman ke tempat lain kurang pelaporan, sehingga kita mengalami kesulitan dalam proses pembaharuan data keluarga yang bersangkutan tadi itu. walaupun memang masalah-masalah seperti itu tidak mungkin kita hindari, sehingga kadang dibutuhkan kerja-kerja yang cukup extra untuk itu semua. jadi data-data yang kami peroleh mas dari tingkat kecamatan dan desa, akan kami serahkan ke provinsi untuk di acc kemudian kita kirimkan ke kementerian sosial. dan nantinya kementerian sosial yang akan menyalurkan setiap bantuan tadi itu sesuai dengan data yang kita ajukan. sehingga ditingkat kelurahan dan kecamatan harus memberi data-data yang memang data dari setiap keluarga yang berhak mendapatkan bantuan sosial tadi. jadi begitu mas ”*

Dari hasil wawancara dengan Rurry Laksono selaku Korda BNPT/Program sembako Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa semua kordinasi tentang persiapan penyaluran bantuan sosial sudah dikordinir dengan baik di antara instansi terkait, baik diringkat Kabupaten/kota maupun di tingkat propinsi.

Jika disimpulkan secara keseluruhan hasil wawancara dengan semua informan, maka benang merah nya adalah Strategi Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penyaluran bantuan sosial terhadap terdampak corona virus atau Covid-19 sudah berjalan dengan sangat baik bila dilihat dari setiap argumentasi para informan di atas.

### **Komunikasi Dan Koordinasi Dengan Instansi Terkait Untuk Memperoleh Data Yang Diperlukan Sebagai Acuan Penyaluran Bantuan Sosial**

Koordinasi yang tepat memang menjadi jalan penting bagi instansi manapun yang hendak memberi pelayanan maksimal bagi banyak orang. Pelayanan maksimal yang dimaksudkan adalah keberlanjutan sebuah kebijakan publik yang dapat dirasakan langsung oleh yang dituju. Kebijakan publik semacam ini yang kebanyakan orang sukai karena dapat dirasakan manfaat nya. Seperti yang disampaikan oleh Endang Patmintarsih :

“Semua data penerima bansos itu berasal dari kementerian sosial dan pusat data dan informasi bung, jadi setiap kabupaten/kota itu melakukan yang namanya pengiriman data base setelah Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta meng acc data-data tersebut. Jadi penyaluran bantuan sosial ini merupakan data-data yang kementerian sosial sudah peroleh dari seluruh indonesia. seperti yang kita sudah diskusi diawal bahwa, setiap data yang kita peroleh ini adalah data-data yang memang sudah kita sepakati bersama sebagai calon penerima manfaat dari bantuan sosial ini. sementara untuk memperoleh semua data yang kita butuhkan itu adalah kita mempunyai tim-tim yang kita bentuk dan bertugas di daerah-daerah. jadi setiap kabupaten kota sudah terbentuk yang namanya kordinator daerah tingkat kabupaten kota, demikian juga ditingkat kecamatan juga sudah terbentuk. jadi data-data dari merekalah yang kemudian kita pakai untuk diajukan sebagai penerima manfaat dari bantuan sosial ini, sehingga ini yang menjadi acuan kami bung. Jadi kordinasi itu tetap jalan serta kerja-kerja kolektif ini tetap jalan sampai pada titik dimana wabah



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ini bisa diselesaikan dengan upaya-upaya kongkrit yang kita perjuangkan bersama tentunya”

Dari hasil wawancara penulis dengan Endang Patmintarsih selaku Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta menegaskan bahwa semua data keluarga penerima manfaat sudah di akomodasi oleh Kementerian Sosial melalui pusat data dan informasi yang nanti nya dilakukan verifikasi ulang dengan sinkronisasi data-data kependudukan. Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh Ignatius Sukanto :

“Begini mas Marsel, semua data penerima yang kita bicarakan tadi itu semua itu bersal dari kemeterian sosial serta pusdatin mas, jadi kita sebagai pelaksana dari pada data data yang tadi itu, karena selama ini tata cara kerja nya sudah demikian. Memang di setiap kabupaten kota atau pun propinsi yang mengirimkan data-data yang disepakati melalui muskel dan musdes, tetapi pada prinsipnya adalah kita tetap mengacu pada data-data yang kita peroleh dari setiap kabupaten kota untuk kepastian data penerima bantuan sosial ini. memang acuan datanya adalah data-data yang sudah kita kirim ke kementerian sosial, karena data-data penerima itu adalah merupakan data yang memang sudah kita peroleh dengan baik dari setiap kabupaten kota yang di jogja ”

Dari hasil wawancara penulis dengan Ignatius Sukanto selaku Kasi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, Perkotaan dan Pesisir Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa proses perolehan data penerima manfaat selama ini menunjukkan bahwa sudah sesuai dengan regulasi yang selama ini dipakai sebagai bahan lanjutan. Hal serupa juga disampaikan oleh Agus Setyanto :

**Gambar 1. Bersama Agus Setyanto Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta**



**Foto bersama Agus Setyanto selaku Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta di kantor kerja nya 2021**

“Baik mas kita ketahui bahwa semua data tersebut sudah dikeluarkan oleh Kementerian Sosial RI/pusdatin yang nanti secara teknis penyaluran ditindak lanjuti oleh setiap daerah di Indonesia khusus nya di Jogja. Semua data yang ditetapkan kementerian itu adalah data-data yang memang sudah di acc dari tingkat daerah yang



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

kemudian di verifikasi dan validasi oleh tingkat nasional. jadi prosesnya seperti itu, semua data yang kita ajukan sudah ditetapkan oleh pihak kementerian, sehingga pada tahap pelaksanaannya disalurkan oleh setiap yang secara teknis sudah diatur dan disepakati bersama. intinya setiap data yang sudah dipastikan menerima manfaat dari bantuan sosial ini, sudah pasti pula sudah proses rapat koordinasi dari semua yang berkepentingan untuk proses lebih lanjut mas. jadi data-data yang kita bahas panjang lebar tadi itu merupakan data yang sudah selesai di diskusikan ditingkat kabupaten kota, yang nanti secara nasional ditetapkan dan dianggarkan oleh kementerian sosial republik indonesia. jadi begitu mas marsel”

Dari hasil wawancara penulis dengan Agus Setyanto selaku Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa setiap proses penyaluran bantuan sosial sudah melalui prosedur yang berlaku selama ini dengan mengacu pada mekanisme data yang ditetapkan oleh kementerian terkait. Hal yang sama disampaikan juga oleh Yuliati Hazanah :

“Awal ya mas jadi berkomunikasi dengan kementerian sosial terkait BNBA penerima bantuan sosial dan mekanisme pencairan bantuannya sekaligus dengan data-data yang sudah keluar dari kementerian terkait yaitu kemensos yang akan menjadi acuan teknis untuk penyaluran bantuan tersebut. dan seperti yang disampaikan bapak kepala beberapa waktu lalu ya memang secara teknis sudah seperti itu aturan mainnya mas, jadi kita sebagai pelaksana teknis dari data-data tersebut hanya bisa ditindak lanjuti melalui kesepakatan-kesepakatan rapat yang sudah dilaksanakan sebelumnya. tak kala memang ada hal-hal lain yang barangkali perlu disokong bersama guna proses ini berjalan dengan lancar dan baik tentunya. kerja-kerja teman-teman dari kabupaten itu yang cukup serius karena harus memastikan setiap data yang mereka peroleh adalah data-data yang sudah dipastikan kebenarannya yaitu memastikan bahwa penerima sudah sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)”

Dari hasil wawancara penulis dengan Yuliati Hazanah selaku staff Dinas Sosial Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa struktural pencairan bantuan sosial tersebut sudah sesuai dengan mekanisme yang dipakai selama ini. Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh Yanuarko Dwi Cahyanto :

“Data data yang ada itu ditetapkan oleh kementerian sosial mas, jadi kami sebagai pelaksana hanya mengerjakan secara teknis data yang sudah ditetapkan oleh kementerian sosial, itu kemudian akan pembagian sesuai dengan kuota yang ada itu tadi. pernah juga kejadian ada pendobelan data penerima mas sehingga diantisipasi. sementara untuk penyaluran bantuan sosial ini sudah ada mekanisme yang ditetapkan oleh pihak kementerian dalam hal ini kementerian sosial. kalau kami di kabupaten kota terlebih khusus tentu sudah ada pihak-pihak yang ditunjuk untuk memproses penyaluran bantuan sosial tersebut yang nantinya akan diketahui bersama. dan penyaluran ini pun sesuai mekanisme yang berlaku selama ini, walaupun memang tidak semua orang memahami proses ini, tapi yang pasti bahwa proses-proses ini sudah berjalan sejak kesepakatan ini dibuat. data-data yang kita peroleh selama ini memang merupakan data yang sudah kita peroleh juga setiap kecamatan. sementara untuk data-data itu teman-teman dari kecamatan peroleh dari



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



setiap keluhan di wilayah mereka juga, jadi kami ditingkat kabupaten kota terus terus kordinasi dengan mereka guna menjmsin semua data dengan benar.”

Dari hasil wawancara penulis dengan Yanuarko Dwi Cahyanto selaku Korda BPNT/Program Sembako Kabupaten Bantul dapat disimpulkan bahwa setiap penyaluran bantuan sosial sudah dengan regulasi yang berlaku serta teknis penyalurannya. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ferniati :

“Data penerima bantuan sosial itu berasal dari kementerian sosial dan pusat data informasi pak, jadi kami misalkan di tingkat kabupaten kota hanya melaksanakan apa yang sudah ditetapkan oleh kementerian yang nanti nya secara teknis di beritahu oleh dinas sosial propinsi dalam hal ini dinsos diy pak, nah jadi teknis nya seperti itu. terus kemudian dilapangan pun nanti akan dibagi melalui kecamatan sampai pada tingkat keluarahan atau desa sesuai dengan kuota yang ditetapkan. untuk kami sendiri di kulon progo memang terus terang bahwa setiap data yang menjadi pedoman untuk pengajuan merupakan data-data yang diperoleh dari teman-teman pengurus ditingkat kecamatan yang nantinya kita ajukan untuk di acc pihak provinsi. semua data yang kita peroleh tersebut tidak langsung diajukan sebagai data yang sudah dipastikan sebagai data penerima dari bantuan sosial ini, pasti kita lakukan percermatan ulang dulu sebelum diajukan. dan untuk memastikan bahwa semua data yang kita peroleh itu pasti, kita lakukan pencocokan ulang lagi, nah jadi begitu pak yang selama ini kita lakukan bersama”

Dari hasil wawancara penulis dengan Ferniati selaku Korda BPNT/Program Sembako Kabupaten Kulonprogo dapat disimpulkan bahwa tidak berbeda jauh dengan rangkaian penjelasan di atas mengenai mekanisme penyaluran bantuan sosial sekaligus dengan aturan main yang berlaku ditingkat kabupaten/kota dengan masing-masing kuota yang sudah ditetapkan. Hal yang sama juga disampaikan oleh Jazim Ahmadi :

“Semua data penerima bantuan itu berasal dari kementerian sosial mas, jadi kami hanya menjalankan teknis nya dilapangan untuk dibagikan semua bantuan tadi itu karena semua data itu dikeluarkan oleh pusat data dan informasi kemensos yang secara teknis memang sudah sudah diatur. sementara untuk proses pengambilan data selama ini kita tidak terlepas dari kordinasi-kordinasi yang rutin dengan pihak-pihak yang terkait data bantuan sosial ini terutama komunikasi intens dengan kawan-kawan dari kecamtan dan kelurahan. dibantul sendiri memang sudah berjalan dengan baik. seperti yang kita sudah uraikan diawal bahwa bahwa data-data ini sangat penting diperoleh secara tepat sehingga bantuan yang nantinya kita salurkan pun menjadi tepat sasaran, yang artinya penerima merupakan keluarga yang tidak mampu. semua ini dapat dikatakan berjalan dengan cukup baik karena kordinasi yang rutin ini salah satu hal yang tepat dilakukan setiap ada rapat mengenai hal teknis tentang data tadi, jadi itu yang kami lakukan secara rutin mas selama ini termasuk memastikan setiap data dari kecmatan yang sudah kita peroleh terkawal dengan baik dan memastikan penerima manfaat tepat sasaran bantuan sosial ini”

Dari hasil wawancara penulis dengan Jazim Ahmadi selaku Dinas Sosial P3A Kabupaten Bantul dapat disimpulkan bahwa teknikalitas penyaluran bantuan sosial tersebut



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

berpatokan pada data yang dikeluarkan oleh kementerian sosial melalui pusat data dan informasi (PUSDATIN). Hal serupa juga dikemukakan oleh Yudi :

“Kurang lebih apa yang kita ketahui bersama bahwa semua data tersebut bersal dari Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Kementerian Sosial mas, jadi kami di daerah hanya melakukan penyaluran setelah dari Dinas Sosial propinsi memberi arahan secara teknis untuk disalurkan semua bantuan tadi sesuai dengan kuota yang ada. dan juga memastikan setiap KK yang menerima bantuan sosial tadi merupakan keluarga yang tidak mampu atau rentan secara ekonmi di keluarga tersebut. untuk memastikan memang kordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat mengurus bantuan sosial ini menjadi sangat sangat penting untuk dilakukan, supaya kepastian tentang manfaat dari bantuan sosial tadi itu tepat sasaran dan ada hasilnya. dan kami sendiri di gunungkidul ini selalu perhatikan hal-hal yang kami anggap penting untuk dilakukan tadi supaya keluarga yang kita harapkan dapat menerima manfaat tadi itu bisa terbantu dengan adanya bantuan sosial yang disalurkan ini. selama ini itu yang kami sering kordinasikan dan memastikan betul setiap data yang kita peroleh tersebut merupakan data akurat dan dipastikan bukan data yang tidak benar”

Dari hasil wawancara penulis dengan Yudi selaku Korda BPNT/Program Sembako Kabupaten Gunungkidul dapat disimpulkan bahwa semua yang berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial mekanisme sudah ditentukan oleh kementerian sosial. Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh Puri Siwi :

“Jadi begini mas Marsel, data-data yang kita sempat singgung tadi itu mengenai bantuan sosial, itu semua data nya bersal dari kementerian sosial melalui PUSDATIN Pusat Data dan Informasi, jadi kita yang ada dilapangan ini hanya melaksanakan apa yang sudah diketok disana, karena pada waktu itu kami sebelum mengajukan data-data penerima manfaat kan sudah lebih dirapatkan dalam rapat-rapat kordinasi dengan teman-teman pengurus yang bertanggung jawab terhadap data kita kelola bersama. karena setahu saya mas bahwa data-data yang kita peroleh selama ini kan sudah merupakan yang sudah kita bahas secara serius di daerah bersama dengan pemerintah daerah dalam hal ini dinas sosial provinsi pada saat sebelum data itu dikrim melalui kabupaten kota, sebagai dalam ini khususnya kota yogyakarta. dan kami selalu memastikan bahwa data-data tersebut merupakan data yang akurat sesuai dengan data-data dari warga kota itu sendiri. jadi begitu mas”

Dari hasil wawancara penulis dengan Puri Siwi selaku Korda BPNT/Program Sembako Kota Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa setiap Kabupaten dan kota tinggal melakukan pembagian bantuan sosial dengan mengacu pada ketetapan data oleh Kementerian Sosial. Hal yang hampir serupa juga disampaikan oleh Rurry Laksono :

“Jadi semua data penerima bantuan itu semua nya dari Kementerian Sosial mas, terutama di Pusat Data dan Informasi atau PUSDATIN, sehingga kami menerima yang sudah ditentukan oleh pihak kementrian lembaga. Demikian juga kami di kabupaten Sleman misalkan, pihak kami hanya menindal lanjuti sesuai yang di arahkan secara teknis oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini. dalam proses penyalurannya sendiri kan sudah ada kuota ya yang ditentukan oleh



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

pemerintah pusat, jadi tidak bisa bagi mereka yang sudah terima bantuan berupa Program Keluarga Harapan (PKH) akan bisa lagi menerima bantuan lain, itu tidak bisa. jadi yang berhak menerima bantuan sosial diluar penerima PKH adalah mereka yang belum sama sekali tersentuh oleh bantuan lain mas. jadi selama ini, tugas kami paling berat adalah memastikan data-data kami peroleh merupakan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan dengan pemerintah. sementara strategi lain saya kira cukup seperti yang kita sudah bahas diawal tadi”

Dari hasil wawancara penulis dengan Yudi selaku Korda BPNT/Program sembako Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa setiap penerima manfaat dari berbagai macam varian bantuan, data nya sudah dikeluarkan langsung oleh kementerian sosial melalui Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN).

Hasil wawancara penulis dengan semua informan di atas mengenai komunikasi perolehan dan penetapan data bagi penerima bantuan sosial sudah cukup efektif dengan menunjukkan teknikalitas penyampaian data secara pasti oleh pihak kementerian sosial melalui Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN).

### **Pihak-Pihak Yang Dilibatkan Dalam Penyaluran Bantuan Sosial**

Penyaluran bantuan sosial bukan perkara mudah bagi sebuah instansi mengingat jenis bantuan yang akan disalurkan bervariasi dengan sifat pembagiannya sangat terstruktur. Jenis bantuan yang akan disalurkan adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan berbagai macam bantuan sosial yang kebijakannya ditentukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, penyalurannya pun perlu dipastikan sehingga sampai ke masyarakat yang membutuhkan nya. Dengan demikian penyalurannya pun diperlukan pihak-pihak yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai penyalur bantuan tersebut. Di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta secara khusus bahwa penyaluran bantuan sosial melibatkan HIMBARA (Himpunan Bank Negara) seperti di jelaskan oleh Endang Patmintersih :

“Jadi dalam penyaluran bantuan sosial ini, pihak yang dilibatkan adalah ada Himpunan Bank Negara (HIMBARA) seperti BNI 46, BRI, MANDIRI, dan BTN. Dan juga Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), PT. POS Indonesia, dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Merekalah yang nantinya mencairkan bantuan tersebut dimana masyarakat yang menerima bantuan itu sudah sesuai dengan teknis nya. jadi untuk daerah istimewa yogyakarta kita selama ini melibatkan beberapa pihak yang sudah ditunjuk untuk ikut menyalurkan bantuan-bantuan yang bersumber dari pemerintah, terutama bantuan-bantuan tadi yang sifatnya sosial. karena kan setiap bantuan itu tidak selamanya tunai ya mas, ada juga bantuan yang bersifat non tunai, misalkan beberapa bank penyalur sudah melakukan kerja sama dengan beberapa toko sembako untuk menyediakan bahan pokok sembako dalam rangka memberi bantuan kepada masyarakat yang bentuknya sembako, jadi nantinya masyarakat tidak lagi menerima uang tapi langsung diberi sembako sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan kebutuhan pokok masyarakat yang menerima bantuan ini. jadi begitu bung. nah memang dalam proses penyaluran selama ini sudah cukup berjalan dengan baik yaitu setiap pihak penyalur yang sudah ditunjuk selama ini sudah bekerja sama dengan sangat baik.”



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Jadi dari hasil wawancara penulis dengan Endang Patmintarsih selaku Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang dilibatkan dalam penyaluran bantuan sosial tersebut adalah pihak yang sudah ditentukan oleh pemerintah untuk memudahkan pembagian bantuan itu sendiri. Hal Serupa juga disampaikan oleh Agus Setyanto :

“Kalau untuk pihak yang dilibatkan sudah jelas mas dari negara dalam hal ini pemerintah, jadi yang terlibat didalam pembagian bantuan ini adalah mereka yang sudah ditunjuk oleh negara di antaranya Himpunan Bank Negara (HIMBARA) seperti BNI 46, BRI, MANDIRI, dan BTN. Dan juga Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), PT. POS Indonesia, dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Merekalah yang membagikan itu mas kepada masyarakat yang data nya sudah didaftar penerima bantuan sosial tadi, jadi selama ini memang kita juga kawal sejauh mana setiap bantuan tadi itu dapat tersalurkan dengan baik. yang pasti selama ini kami sangat terbantu ya dengan adanya himpunan bank negara ini, kakrena memudahkan proses penyaluran dengan baik, juga terarah dan tepat sasaran yang sesuai dengan data-data yang selama ini kita sudah sampaikan sebagai penerima manfaat dari pada bantuan ini, kurang lebih begitu mas marsel. jadi kita sudah menjalankan setiap arahan dari pusat untuk proses-proses yang ada tadi itu, yang kadangkala walaupun memang dalam setiap pekerjaan pasti ada tantangannya sendiri terutama hal-hal teknis lain yang mungkin saja terjadi, contoh : ada warga yang sudah antri untuk mengambil haknya, tau tau nama belum belum terdaftar, nah ini yang kadangkala kita selalu temui di beberapa tempat. ada juga yang sudah dapat, tetapi masih saja juga ikut antri mas sehingga itu yang menjadi hal-hal kecil yang perlu kita perbaiki, terutama dalam proses musyawarah sehingga masyarakat bisa memahami ini semua. jadi untuk keseluruhan selama ini tetap terkontrol dengan baik ”

Dari hasil wawancara penulis dengan Agus Setyanto selaku Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang dilibatkan dalam penyaluran bantuan sosial adalah beberapa instansi terkait seperti dijelaskan di atas.

### **Tahap-tahap Penyaluran Bantuan Sosial**

Penyaluran bantuan sosial tidak semata-mata urusan siapa penerima nya, melainkan ada mekanisme serta aktivitas yang basis nya terstruktur. Aktivitas yang dimaksudkan adalah tahapan-tahapan penyaluran bantuan sosial yang disertai dengan mekanisme penyaluran yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Mekanisme penyaluran bantuan sosial memang sangat penting sebagai cara untuk memudahkan skaligus tepat sasaran. Ada pun tahap-tahap penyaluran bantuan sosial seperti disampaikan oleh Agus Setyanto :

“Jadi dalam penyaluran bantuan sosial ada beberapa tahap memang mas yang kita jalan secara teknis dilapangan selama ini, yaitu BNBA penerima bansos diberikan kepada bank penyalur yang kemudian nanti bank penyalur ini membuat undangan untuk disampaikan ke dinsos kabupaten kota untuk disalurkan ke desa atau keluarahan melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Jadi dinsos kabupaten kota membuat jadwal penyaluran untuk disalurkan ke keluarahan dan desa melalui TKSK tadi. jadi proses-proses yang selama ini ada adalah tadi itu melalui kordinasi dengan berbagai pihak untuk disalurkan bantuan-bantuan yang



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ada itu, terutama ditingkat kecamatan ya mas, jadi ada proses yang terstruktur dengan baik. kita pasti inten kordinasi dengan teman-teman ditingkat kecamatan dan kelurahan untuk memastikan setisp penyaluran bantuan itu berjalan dengan baik, karena kan yang bertanggung jawab secara penuh dan teknis dilapangan kan mereka mas sehingga kami dari dinas sosial provinsi selalu tetap berkordinasi dengan mereka. sementara untuk secara detail dilapangan yang kongkrit mereka yang lebih memahami dan merasakan. jadi begitu mas untuk tahapan-tahapan kongrit yang kita lakukan selama ini terutama thapan penyaluran yang kita sudah uraikan bersama tadi. saya kira hampir seluruh daerah di indonesia lakukan hal yang sama ya untuk proses penyaluran bantuan sosial ini”

Jadi dari wawancara penulis dengan Agus Setyanto selaku Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa setiap proses penyaluran atau tahapan penyaluran dari pada bantuan sosial tersebut sudah sangat jelas dengan tata cara yang sebelum nya sudah disepakati. Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh Ignatius Sukamto :

“Hampir sama mas apa yang sempat kita bicarakan kemarin mengenai dengan proses penyaluran bantuan sosial itu, jadi perlu diketahui bahwa tahap pelaksanaan penyaluran bantuan sosial itu sudah ada di beberapa ulasan sebelumnya yaitu BNBA penerima bansos diberikan kepada bank penyalur yang kemudian nanti bank penyalur ini membuat undangan untuk disampaikan ke dinsos kabupaten kota untuk disalurkan ke desa atau kelurahan melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). jadi teman teman pengurus TKSK inilah nanti yang menyalurkan ditingkat desa dan kelurahan serta teknis-teknis lain yang tidak bertentangan dengan tata cara sebelumnya. jadi ada proses yang cukup terukur dalam penyaluran ini, terutama mengenai hal-hal teknis dilapangan. kalau kita lihat, yang paling bertanggung jawab secara secara teknis dalam proses ini adalah teman-teman dari kecamatan yaitu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), karena merekalah yang akan secara penuh berkordinasi langsung dengan pihak pemerintah kelurahan dan desa dalam penyaluran bantuan ini mas. dan saya pikir proses-proses ini hampir sama ya mas, artinya provinsi dan kabupaten mana pun proses penyaluran ini semua pun demikian saya kira. paling yang membedakan adalah kendala kendala teknis yang mungkin bisa saja terjadi, sedangkan untuk secara keseluruhan proses penyaluran bantuan sosial ini saya kira hampir sama”

Dari hasil wawancara penulis dengan Ignatius Sukamto selaku Kasi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, Perkotaan dan Pesisir Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa tata cara penyaluran bantuan sosial ini sudah dengan tahap-tahap yang umum dilakukan di berbagai instasi pemerintahan.

### **Pihak-pihak Yang Berhak Menerima Bantuan Sosial**

Prioritas bantuan sosial memang diperlukan dalam sebuah instansi mengingat kekurangan di masyarakat yang begitu sangat beragam. Pasca COVID-19, ada begitu banyak orang yang merasakan dampak dari pada wabah tersebut, ada yang kehilangan pekerjaan bahkan tidak sedikit yang harus kehilangan anggota keluarga nya karena penyakit ini. Dalam praktek nya, keadaan ini begitu besar memberikan dampak negatif bagi banyak orang yang secara langsung mengalami nya. Sehingga bantuan sosial itu menjadi alternatif kecil untuk menunjang berbagai macam keperluan masyarakat yang mengalami



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



dampak nya. Di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berhak menerima bansos adalah mereka yang namanya sudah tercantum di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Seperti yang disampaikan oleh Ignatius Sukamto :

“Jadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah yang namanya sudah tercatat di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Mas, karena setiap data yang termuat disana sudah menjadi rekomendasi dari tingkat kabupaten kota, kecamatan, maupun tingkat desa dan kelurahan terutama mereka yang memang rentan dan secara ekonomi tidak mampu. Jadi yang benar benar berhak untuk memperoleh bantuan adalah tadi keluarga yang benar benar tidak mampu atau kurang mampu, mereka ini akan di observasi oleh pihak rt rw disana dan memastikan mereka adalah keluarga yang tidak mampu dan belum pernah menerima bantuan dari pemerintah. jadi usulan-usulan yang diberikan oleh tingkat RT RW yang nantinya menjadi pembahasan di musyawarah desa dan musyawarah kelurahan untuk ditetapkan sebagai penerima dari bantuan sosial ini. jadi begini mas, bantuan sosial ini kan jelas untuk siapa dan sarannya untuk apa, sehingga yang benar-benar berhak adalah mereka yang secara ekonomi jelas tidak mampu, ini menjadi prioritas kita bersama bagaimana mengupayakan pemberantasan terhadap kemiskinan ini bisa sedikit demi sedikit berkurang, karena itu yang menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial yang sangat besar. memang bukan hal yang mudah untuk kita kerjakan tetapi paling tidak ada gerak kongkrit yang dilakukan bersama guna memperbaiki ekonomi keluarga kurang mampu. jadi keluarga seperti inilah yang menjadi sasaran utama dari setiap bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah. dan tentu dengan pertimbangan-pertimbangan matang dan terukur sesuai dengan data yang kita peroleh dari tingkat bawah secara struktural pemerintahan ”

Dari hasil wawancara penulis dengan Ignatius Sukamto selaku Kasi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, Perkotaan dan Pesisir Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa yang berhak menerima bantuan sosial tersebut adalah Keluarga Penerima Manfaat yang namanya sudah tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh Endang Patmintarsih :

“Seperti kita di awal tadi mas, bahwa yang berhak menerima bantuan sosial ini adalah masyarakat yang memang tidak mampu secara ekonomi atau mereka yang rentan dengan ancaman kemiskinan terutama bagi Keluarga Penerima Manfaat yang namanya sudah tercatat di data terpadu, yang pada saat pencairan akan dibuktikan Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan domisili Jogja secara khusus. bagi dinas sosial provinsi diy, tentu mendorong langkah-langkah kongkrit yang jelas dan tepat sasaran seperti yang kita harapkan bersama, dan mau tidak mau kita harus dorong itu sebagai upaya kita bersama dalam mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab, kan itu pointnya bung. apalagi sekarang ini kan era dimana semua orang tau mana yang hidup cukup dan mana yang hidup kurang berkeukupan, satu karena era digital dengan mudah kita mengetahui seriap orang yang kurang mampu dengan berbagai macam latar belakang sosial yang sangat sangat beragam tentunya. jadi dalam kesempatan baik ini, kita perlu tegaskan bahwa bantuan sosial ini hanya diperuntukan bagi mereka yang tidak mampu. karena beberapa kali sebelumnya kita juga menemukan bahwa ada yang sebenarnya tidak layak terima bantuan sosial ini, justru terima, ini kan PR kita bersama juga sehingga kedepan kami tentu di wilayah pemprov diy akan berusaha semaksimal mungkin mewujudkan setiap langkah



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

terbaik untuk kebaikan kita bersama terutama bagi keluar-keluarga yang kurang mampu secara ekonomi, jadi itu bung marsel”

Dari hasil wawancara penulis dengan Endang Patmintarsih selaku Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa bagi penerima bantuan sosial pasca wabah COVID-19 tersebut adalah mereka yang data-datanya sudah terdapat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Semua uraian di atas memberi keterangan tegas terhadap peran Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta yang selama ini dalam menjalankan perannya sudah baik dan terukur bila dilihat dari hasil yang terdapat pada proses wawancara secara keseluruhan. Ini menjadi hal penting bila dikaitkan dengan fungsi koordinasi, kontrol dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan dengan baik. Hal lain yang juga tidak kalah penting adalah setiap kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dilakukan dan dikerjakan secara tepat. Koordinasi-koordinasi menjadi kunci utama bagi Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mewujudkan peran yang maksimal.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam penelitian mengenai peran Dinas Sosial DI Yogyakarta dalam penyaluran bantuan akibat COVID-19, beberapa poin penting muncul. Kebijakan penyaluran bantuan telah berjalan baik dengan kolaborasi kabupaten dan kota. Peran maksimal dan komunikasi bagus Dinas Sosial menjaga stabilitas dan administrasi lancar. Namun, kendala seperti konflik sosial di tingkat kelurahan masih perlu diselesaikan. Proses administrasi berjalan baik meski masih ada tantangan. Meski langkah-langkah positif terlihat, pendekatan lebih sosial perlu ditingkatkan agar kontrol dan tahapan lebih efektif ke depannya. Proses penyaluran bantuan di Yogyakarta telah sesuai aturan, namun adaptasi akan menghadapi konflik sosial penting.

## **DAFTAR PUSATAKA**

- Beck, J. S., & Beck, A. T. (2011). *Cognitive behavior therapy*. New York: Basics and beyond. Guilford Publication.
- Benjamin C.L., Puleo C.M., Settiani C.A., et al. (2011). History of cognitive-behavioral therapy in youth. *Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America*. 20(2), 179–189, doi: 10.1016/j.chc.2011.01.011
- Greenberg, J., Pyszczynski, T., & Solomon, S. (1986). The causes and consequences of a need for self-esteem: A terror management theory. In *Public self and private self* (pp. 189-212). Springer, New York, NY.
- Knoll, J.L. (2020, March 30). *Panic and Pandemics: The Return of the Absurd*. [Blog post]. Retrieved from <https://www.psychiatrictimes.com/coronavirus/panic-and-pandemicsreturn-absurd>
- Taylor, S. (2019). *The Psychology of Pandemics: Preparing for the Next Global Outbreak of Infectious Disease*. England: *Cambridge Scholar Publishing*.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara

Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan *corona virus disease* 2019 (COVID-19) tanggal 13 Maret 2020.

Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020  
*Tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan Dalam Kondisi Khusus Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia*

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020. *Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019* Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020  
*Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

*Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 64 tahun 2020 Tentang Kegiatan Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru*

*Surat Keputusan Bersama Nomor : 02/KB/2020 dan Nomor : KB/1/UM.04.00/M-K/2020*

Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor : 02/Kb/2020 Nomor : Kb/1/Um.04.00/M-K/2020 *Tentang Panduan Teknis Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Bidang Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Dalam Masa Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.*

Ghaemi, N. (2020, March 24). The Psychology of Pandemic Denial: Why do some people reject the science of public health? [Blog post]. Retrieved from <https://www.psychologytoday.com/us/blog/mood-swings/202003/the-psychology-pandemic-denial>

Norberg, M., Rucker, D. (2020, March 20). Psychology can explain why coronavirus drives us to panic buy. It also provides tips on how to stop. [Blog post]. Retrieved from <https://theconversation.com/psychology-can-explain-why-coronavirus-drives-us-to-panicbuy-it-also-provides-tips-on-how-to-stop-134032>

Situasi Virus Corona (2020, April 21). Retrieved April, 21, 2020, from <https://www.covid19.go.id/situasi-virus-corona/>

[https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19.](https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19)

<https://covid19.kemkes.go.id/category/situasi-infeksi-emerging/info-corona-virus/#.X3UBEmgzBIU>



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov>

[https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab\\_1](https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1)

<https://www.who.int/emergencies/en/>

Jurnal Respirologi Indonesia volume 40 nomor 2, april 2020

World Health Organization (*WHO*) global researchers on coronavirus disease (COVID-19)

*International Health Regulations (IHR)* pada tahun 1969

IHR tahun 2005 yang diberlakukan sejak tanggal 15 Juni 2007

Keputusan Gubernur DIY No. 121/KEP/2020 *Tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Daerah Istimewa Yogyakarta*

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78/KEP/2020 *Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64/KEP/2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah Istimewa Yogyakarta*

Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

PP 21/2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, bantuan sosial disamping sebagai bagian jenis belanja juga merupakan sub fungsi dari fungsi Perlindungan Sosial

Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009 *Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.*

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 *Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai.*

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 *Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.*

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 *Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.*

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 *Tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.*

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016  *tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/ PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.*



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 *tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.*

Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 *tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.*



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.